



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengki Saputra Bin Jhonaiddi
2. Tempat lahir : pagar alam
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pratu Suhir RT.003 RW.001 Kel. Pagar Alam
Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Hengki Saputra Bin Jhonaiddi ditangkap pada tanggal 28 Februari 2019

Terdakwa Hengki Saputra Bin Jhonaiddi ditahan dalam tahanan rutan oleh

Terdakwa Thoriq Bin Luprianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HAIDIR MURNI, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam yang beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pga tertanggal 8 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENGKI SAPUTRA BIN JHONAI DI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKI SAPUTRA BIN JHONAI DI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu berat 0,197 gram (dengan sisa barang bukti seberat 0,132 gram);
 - 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru merk CONSINA.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa HENGKI SAPUTRA BIN JHONAI DI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HENGKI SAPUTRA BIN JHONAIID pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira jam 22.17 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari Tahun 2019, bertempat di Jalan Umum tepatnya di Desa Ujan Mas Kel. Jangkar Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pukul 21.00 Sdr. Randy (DPO) mengantarkan narkotika jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana pesanan Terdakwa sebelumnya, kerumah Terdakwa yang berada di Simpang Alun Dua Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, setelah mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 2 (dua) paket menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastic kedalam plastic klip.
- Kemudian sekira pukul 22.17 Wib Terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh teman Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu lalu meminta tolong Saksi Thoriq (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan Terdakwa mengirimkan 2 (dua) paket shabu tersebut, selanjutnya dengan berbonceng sepeda motor milik Saksi Thoriq, Terdakwa dan Saksi Thoriq menuju ke Bumi Agung Kec. Dempo Utara, ketika melintasi tanjung cermin Kota Pagar Alam Terdakwa dan Saksi Thoriq diberhentikan oleh Saksi Motu, Saksi Mariadi, dan Saksi Berky yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Ujan Mas Kel. Jangkar Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Saksi Thoriq lalu mencoba melarikan diri akan tetapi kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Thoriq berhasil diamankan oleh Saksi Motu, Saksi Mariadi, dan Saksi Berky, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih yang Terdakwa simpan di saku jaket warna biru merk CONSINA sebelah kiri bagian depan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 679/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,197 gram (dengan sisa barang bukti seberat 0,132 gram) pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HENGKI SAPUTRA BIN JHONAI DI pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan April 2016, bertempat di Simpang Alun Dua Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa di Simpang Alun Dua



Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, mengkonsumsi narkoba jenis shabu menggunakan alat hisap berupa bong dengan cara bakar shabu dan hisap seperti layaknya orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 680/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, MT, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine Terdakwa HENGKI SAPUTRA BIN JHONAI DI pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina, Narkoba yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Motu Gunawan Bin Edi Abdulah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam.
- Bahwa Saksi bersama anggota Polri yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 22.17 Wib di Desa Ujan Mas Kel. Jangkar Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Ujan Mas Kel. Jangkar Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, setelah terkumpul anggota kepolisian kami pun berbagi tugas dan menunggu dibeberapa titik di pinggir jalan raya desa tersebut, sekira pukul 22.17 Wib datang Terdakwa dan Saksi Thoriq, Saksi lalu memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Thoriq, Terdakwa dan Saksi Thoriq yang diberhentikan laju sepeda motornya oleh Saksi kemudian mencoba melarikan diri, Saksi dan Saksi Mariadi lalu melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Thoriq dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang diduga mengandung narkoba jenis shabu-shabu berat 0,197 gram, 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih didalam saku jaket warna biru merk CONSINA bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga mengandung narkoba jenis shabu-shabu berat 0,197 gram, 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih di dalam saku jaket warna biru merk CONSINA bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa benda-benda yang diduga nerkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, saksi mengetahui benda-benda yang ditemukan dalam penggeledahan yang diduga narkoba jenis shabu-shabu positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. Saksi Mariadi Bahri bin Sukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam.
- Bahwa Saksi bersama anggota Polri yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 22.17 Wib di Desa Ujan Mas Kel. Jangkar Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika di Desa Ujan Mas Kel. Jangkar Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, setelah terkumpul anggota kepolisian kami pun berbagi tugas dan menunggu dibeberapa titik di pinggir jalan raya desa tersebut, sekira pukul 22.17 Wib datang Terdakwa dan Saksi Thoriq, Saksi lalu memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Thoriq, Terdakwa dan Saksi Thoriq yang diberhentikan laju sepeda motornya oleh Saksi kemudian mencoba melarikan diri, Saksi dan Saksi Mariadi lalu melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Thoriq dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket yang diduga mengandung narkotika jenis shabu-shabu berat 0,197 gram, 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih didalam saku jaket warna biru merk CONSINA bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



mengandung narkoba jenis shabu-shabu berat 0,197 gram, 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih di dalam saku jaket warna biru merk CONSINA bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa..

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa benda-benda yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang, saksi mengetahui benda-benda yang ditemukan dalam penggeledahan yang diduga narkoba jenis shabu-shabu positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

3. Saksi Thoriq Bin Luprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Saksi tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan saksi membenarkan seluruh keterangannya tersebut.

- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 22.17 Wib di Desa Ujan Mas Kel. Jangkar Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi ditemui oleh Terdakwa yang kemudian meminta diantarkan ke jalan Wisma Bara, kemudian dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, Saksi berboncengan dengan Terdakwa berangkat dari rumah keduanya menggunakan sepeda motor MIO VINO menuju ke jalan Wisma Bara, diperjalanan Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Motu dan Saksi Mariadi, mengetahui hal tersebut Saksi dan Terdakwa kemudian mencoba melarikan diri, hingga akhirnya Saksi dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Motu dan Saksi Mariadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket yang diduga mengandung narkoba jenis shabu-shabu berat 0,197 gram, 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih di dalam saku jaket warna biru merk CONSINA bagian depan sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Terdakwa tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hengki ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 22.17 Wib di Desa Ujan Mas Kel. Jangkar Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 pada pukul 21.00 Sdr. Randy (DPO) mengantarkan narkoba jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana pesanan Terdakwa sebelumnya, kerumah Terdakwa yang berada di Simpang Alun Dua Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, setelah mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 2 (dua) paket menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastic kedalam plastic klip, sekira pukul 22.17 Wib Terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh teman Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu lalu meminta tolong Saksi Thoriq (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan Terdakwa mengirimkan 2 (dua) paket shabu tersebut, selanjutnya dengan berbonceng sepeda motor milik Saksi Thoriq, Terdakwa dan Saksi Thoriq menuju ke Bumi Agung Kec. Dempo Utara, ketika melintasi tanjung cermin Kota Pagar Alam Terdakwa dan Saksi Thoriq diberhentikan oleh Saksi Motu, Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariadi, dan Saksi Berky yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Ujan Mas Kel. Jangkar Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Saksi Thoriq lalu mencoba melarikan diri akan tetapi kemudian Terdakwa dan Saksi Thoriq berhasil diamankan oleh Saksi Motu, Saksi Mariadi, dan Saksi Berky, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih yang Terdakwa simpan di saku jaket warna biru merk CONSINA sebelah kiri bagian depan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk Terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa sudah merasa ketergantungan terhadap shabu dan sering kali sakau apabila tidak menggunakannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa di Simpang Alun Dua Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, mengkonsumsi narkoba jenis shabu menggunakan alat hisap berupa bong dengan cara bakar shabu dan hisap seperti layaknya orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 679/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,197 gram (dengan sisa barang bukti seberat 0,132 gram) pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 680/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, MT, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine Terdakwa HENGKI SAPUTRA BIN JHONAI DI pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina, Narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu berat 0,197 gram (dengan sisa barang bukti seberat 0,132 gram);
- 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna biru merk CONSINA.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 679/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,197 gram (dengan sisa barang bukti seberat 0,132 gram) pada table pemeriksaan positif

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 680/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, MT, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine Terdakwa HENGKI SAPUTRA BIN JHONAI DI pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina, Narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik, saat memberikan keterangan kepada penyidik Terdakwa tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hengki ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 22.17 Wib di Desa Ujan Mas Kel. Jangkar Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 pada pukul 21.00 Sdr. Randy (DPO) mengantarkan narkotika jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana pesanan Terdakwa sebelumnya, kerumah Terdakwa yang berada di Simpang Alun Dua Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, setelah mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 2 (dua) paket menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastic

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



kedalam plastic klip, sekira pukul 22.17 Wib Terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh teman Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu lalu meminta tolong Saksi Thoriq (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan Terdakwa mengirimkan 2 (dua) paket shabu tersebut, selanjutnya dengan berbonceng sepeda motor milik Saksi Thoriq, Terdakwa dan Saksi Thoriq menuju ke Bumi Agung Kec. Dempo Utara, ketika melintasi tanjung cermin Kota Pagar Alam Terdakwa dan Saksi Thoriq diberhentikan oleh Saksi Motu, Saksi Mariadi, dan Saksi Berky yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Ujan Mas Kel. Jangkar Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Saksi Thoriq lalu mencoba melarikan diri akan tetapi kemudian Terdakwa dan Saksi Thoriq berhasil diamankan oleh Saksi Motu, Saksi Mariadi, dan Saksi Berky, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih yang Terdakwa simpan di saku jaket warna biru merk CONSINA sebelah kiri bagian depan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk Terdakwa konsumsi.
- Bahwa Terdakwa sudah merasa ketergantungan terhadap shabu dan sering kali sakau apabila tidak menggunakannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dirumah Terdakwa di Simpang Alun Dua Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, mengkonsumsi narkoba jenis shabu menggunakan alat hisap berupa bong dengan cara bakar shabu dan hisap seperti layaknya orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 679/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,197 gram (dengan sisa barang bukti

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,132 gram) pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 680/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, MT, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine Terdakwa HENGKI SAPUTRA BIN JHONAI DI pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina, Narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa perumusan “Barang Siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama HENGKI SAPUTRA BIN JHONAI DI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum di awal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu bertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa HENGKI SAPUTRA BIN JHONAI DI jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Motu, Saksi Mariadi, Saksi Thoriq maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 pada pukul 21.00 Sdr. Randy (DPO) mengantarkan narkotika jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana pesanan Terdakwa sebelumnya, kerumah Terdakwa yang berada di Simpang Alun Dua Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, setelah mendapatkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket tersebut menjadi 2 (dua) paket menggunakan skop yang terbuat dari pipet plastic kedalam plastic klip, sekira pukul 22.17 Wib Terdakwa yang sebelumnya dihubungi oleh teman Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu lalu meminta tolong Saksi Thoriq (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan Terdakwa mengirimkan 2 (dua) paket shabu tersebut, selanjutnya dengan berbonceng sepeda motor milik Saksi Thoriq, Terdakwa dan Saksi Thoriq menuju ke Bumi Agung Kec. Dempo Utara, ketika melintasi tanjung cermin Kota Pagar Alam Terdakwa dan Saksi Thoriq diberhentikan oleh Saksi Motu, Saksi Mariadi, dan Saksi Berky yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli sehubungan dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Desa Ujan Mas Kel. Jangkar Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam, mengetahui hal tersebut Terdakwa dan Saksi Thoriq lalu mencoba melarikan diri akan tetapi kemudian Terdakwa dan Saksi Thoriq berhasil diamankan oleh Saksi Motu, Saksi Mariadi, dan Saksi Berky, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih yang Terdakwa simpan di saku jaket warna biru merk CONSINA sebelah kiri bagian depan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 20.00 Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa di Simpang Alun Dua Kel. Pagar Alam Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, mengkonsumsi narkoba jenis shabu menggunakan alat hisap berupa bong dengan cara bakar shabu dan hisap seperti layaknya orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 679/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,197 gram (dengan sisa barang bukti seberat 0,132 gram) pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 680/NNF/2019 pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, MT, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa urine Terdakwa HENGKI SAPUTRA BIN JHONAI DI pada table pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina, Narkotika yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur “setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu berat 0,197 gram (dengan sisa barang bukti seberat 0,132 gram), 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah jaket warna biru merk CONSINA yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKI SAPUTRA BIN JHONAI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu berat 0,197 gram (dengan sisa barang bukti seberat 0,132 gram);
- 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna biru merk CONSINA.

dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh kami Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, SH, MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Dian Puspitasari S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, SH, MM

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)